



PUTUSAN
Nomor 1 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HJ. SABARIAH AINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Martapura Lama KM 9.200, Perum Pesona MJ Perdana II, Nomor 1, Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 19 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

M. YUNAN H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banjar Indah Permai, Nomor 33, RT 009, RW 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsul Hadi, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Syamsul Hadi, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur, Nomor 1, Banjarbaru;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sofia Rahman, S.H., M.H., M.M., jabatan Kasi Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKK/ATR.Bjb/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap kedua objek sengketa tersebut sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3448/Kelurahan Landasan Ulin Barat, tanggal 19 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, tanggal 18 Oktober 2006, luas 629 m², atas nama Reza Syafrian (objek sengketa I);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5556/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 m² atas nama Sabariah Aini (objek sengketa II);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3448/Kelurahan Landasan Ulin Barat, tanggal 19 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, tanggal 18 Oktober 2006, luas 629 m², atas nama Reza Syafrin (objek sengketa I);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5556/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 m², atas nama Sabariah Aini (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Kedaluwarsa;
3. Gugatan kabur (*obscuur libels*);
4. *Ne bis in idem*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.BJM, tanggal 22 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 144/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 30 Juli 2019, *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2018/-PTUN.Bjm, tanggal 22 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi perlu ada perbaikan amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I (Sertipikat Hak Milik Nomor 3448/Kelurahan Landasan Ulin Barat, tanggal 19 Oktober 1980) tidak tumpang tindih dengan Setipikat Hak Milik Nomor 509/Desa Landasan Ulin, tanggal 23 Desember 1975, atas nama Haji Muhammad Yunan bin Haji Talib (Penggugat). Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I harus dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II [Sertipikat Hak Milik Nomor 5556/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), tanggal 15 November 1980] tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 milik Penggugat, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tidak meneliti data fisik dan data yuridis secara cermat, sehingga cacat administratif dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin harus diperbaiki dengan menambahkan diktum atas gugatan terhadap objek sengketa I yang belum termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ. Sabariah Aini harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Juli 2019, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/G/2018/PTUN.BJM, tanggal 22 Februari 2019, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. SABARIAH AINI**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2018/PTUN.BJM, tanggal 22 Februari 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 5556/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 m², atas nama Sabariah Aini;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 5556/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 m², atas nama Sabariah Aini;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima;
5. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)